BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan struktur organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif dengan melakukan penataan kembali struktur organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan daerah serta Perumpunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupataen Bangka Tengah, belum sesuai dengan perumpunan dalam pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5135)

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 83), diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf f dihapus, dan diantara huruf e dan huruf f disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf e1 dan e2, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah.

(2) Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
   a. Inspektorat;
   b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Statistik dan Penanaman Modal;
   c. Badan Kepegawaian Daerah;
   d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
   e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
   e1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
   e2. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
   f. **Dihapus;**
   g. Kantor Lingkungan Hidup;
   h. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
   i. **Dihapus**;
   j. Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah; dan
   k. Satuan Polisi Pamong Praja.

2. **Ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 diubah dan diantara Pasal 49 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 49 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Bagian Keenam
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 43

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 44

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 45

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
b. perencanaan teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
c. pengoordinasian sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
d. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugas dan fungsinya; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

(1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f1, terdiri atas :
   a. 1 (satu) Kepala Badan;
   b. 1 (satu) Sekretariat;
   c. 2 (dua) Bidang;
   d. 5 (lima) Sub Bidang;
   e. 2 (dua) Sub Bagian;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   g. UPT Badan.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan.

(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 49

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   b. Bidang Keluarga Berencana.

(2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 49 A

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
   b. Sub Bidang Perlindungan Anak.

(2) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
   b. Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Pembinaan Institusi; dan
   c. Sub Bidang Informasi dan Data Keluarga.

(3) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

3. Diantara Bagian Keenam dana Bagian Ketujuh disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keenam A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam A
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 49 B

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan.

Pasal 49 C

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan.

Pasal 49 D

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 C, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 49 E

(1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e2, terdiri atas :
   a. 1 (satu) Kepala Badan;
   b. 1 (satu) Sekretariat;
   c. 2 (dua) Bidang;
   d. 5 (lima) Sub Bidang;
   e. 3 (tiga) Sub Bagian;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   g. UPT Badan.

(2) Bagan susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran VI A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 49 F

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 E ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 49 G

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 E ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

(3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 49 H

(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 E ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Bidang Ketahanan Pangan; dan
   b. Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Penyuluhan.

(2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

Pasal 49 I

(1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 H ayat (1) huruf a, membawahkan :
   a. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
   b. Sub Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

(2) Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 H ayat (1) huruf b, membawahkan :
   a. Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
   b. Sub Bidang Kelembagaan;
   c. Sub Bidang Penyuluhan.

(3) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

4. **Pasal 64 dihapus.**

5. **Pasal 65 dihapus.**

6. **Pasal 66 dihapus.**

7. **Pasal 67 dihapus.**

8. **Pasal 68 dihapus.**

9. **Pasal 69 dihapus.**

10. **Pasal 70 dihapus.**

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 14 Februari 2011

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 14 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

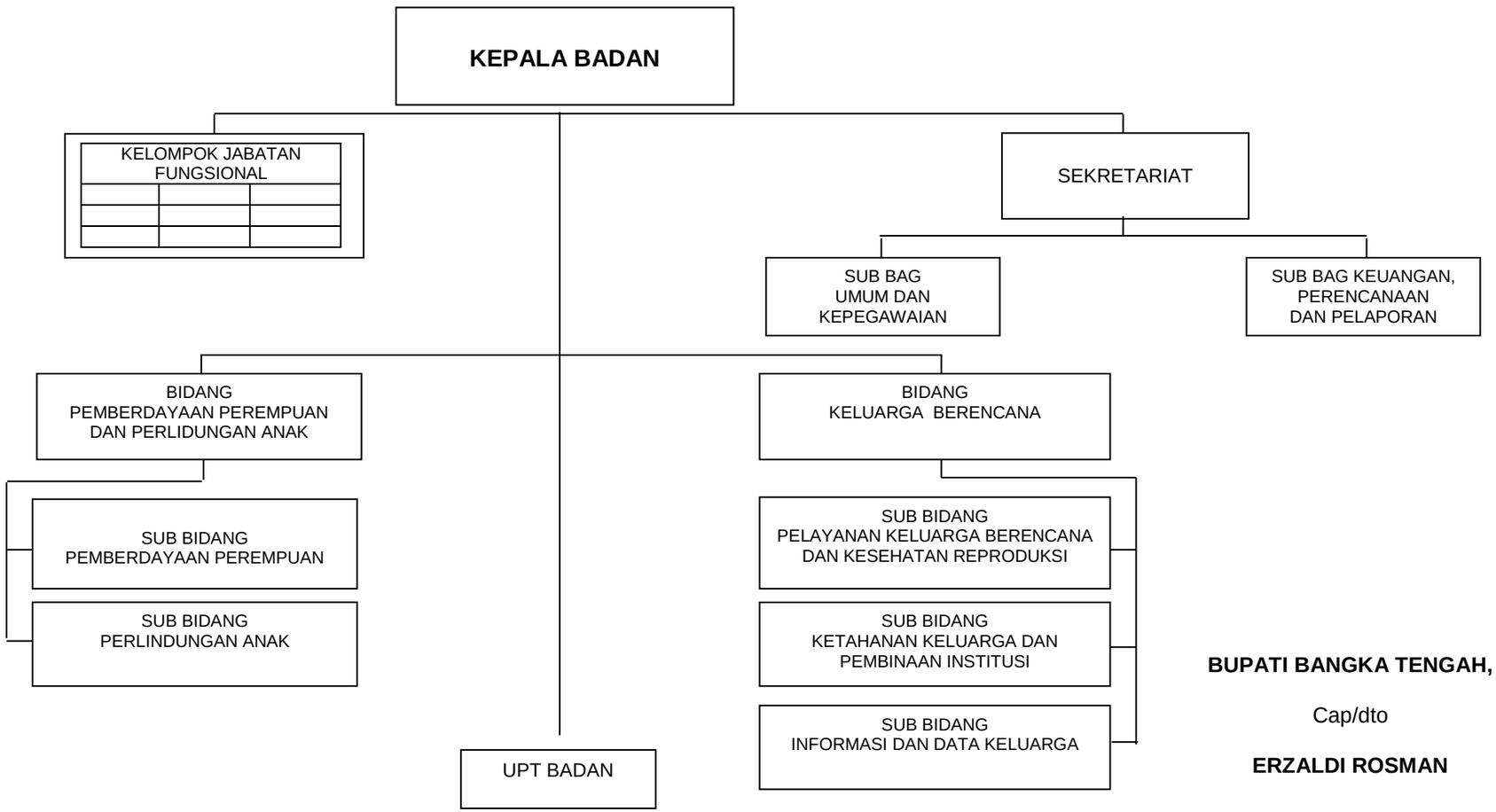
Cap/dto

IBNU SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 123

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 2011
TANGGAL : 14 Februari 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA



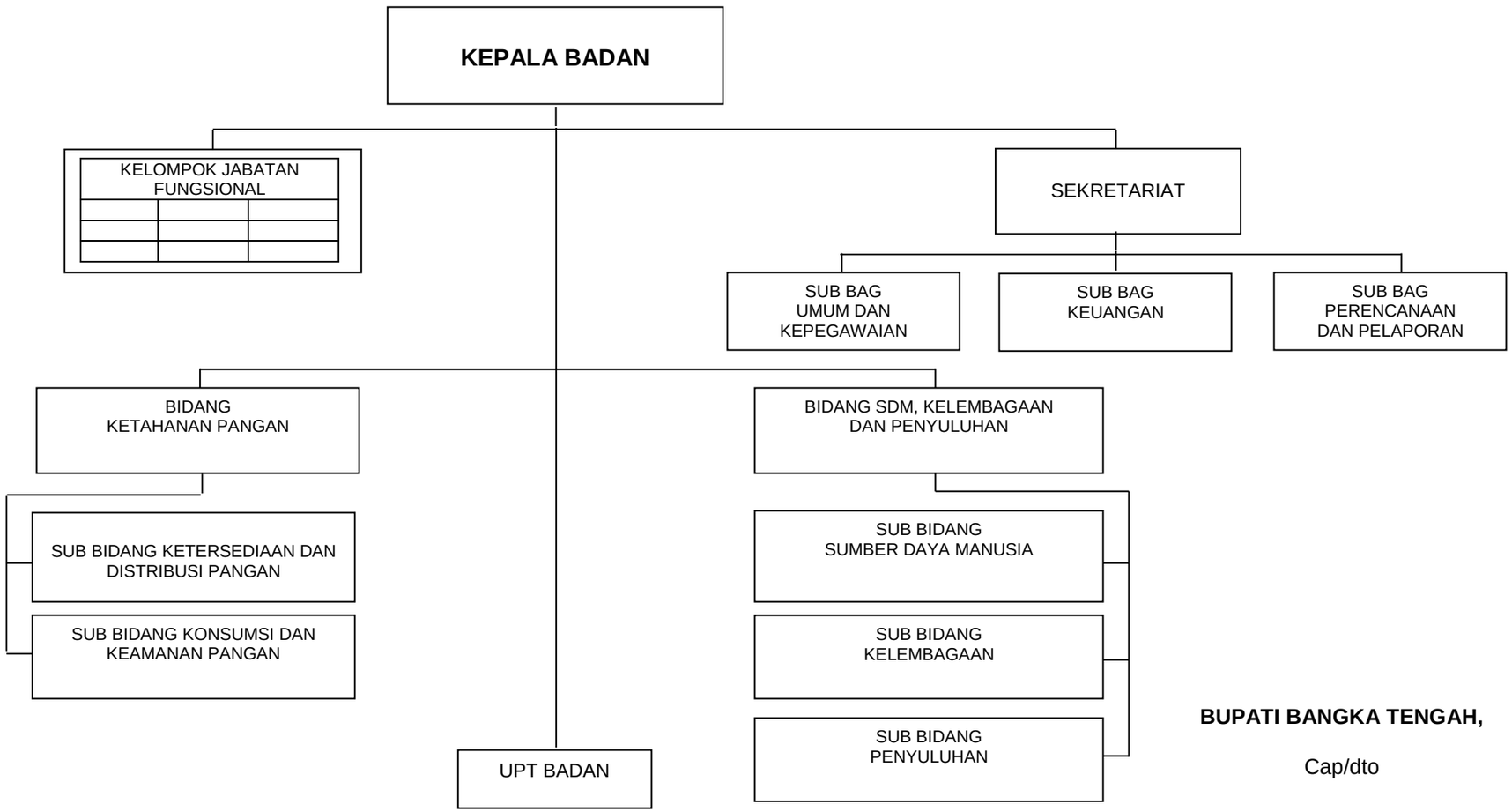
BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN VI A PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 2011
TANGGAL : 14 Februari 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN



BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN